



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujan Mas, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **1672031012023005** tertanggal 09 Januari 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
 - b. Termohon memiliki sifat keras kepala setiap kali dinasehati selalu membanta dan Termohon tidak memiliki pendirian setiap kali terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - c. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2023 Termohon diketahui mengambil uang milik orang tua Pemohon sebesar Rp.10.000.0000 didalam Atm tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa, pada bulan Januari 2024 Termohon kembali mengambil uang sebesar Rp.10.000.000 dan Emas seberat 6,7 Gram;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 14 Maret 2024 disebabkan pada saat Pemohon mengecek Atm milik orang tua Pemohon yang dipegang oleh Termohon namun saldo dalam Atm telah berkurang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon dan Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan uang tersebut dan Termohon mengakui bahwa Termohon yang telah mengambil uang milik orang tua Pemohon. Akibat kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama 1 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pga dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa, atas nasihat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan pada persidangan hari ini Kamis, tanggal 2 Mei 2024 akan mencabut perkaranya, kemudian Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon untuk mencabut gugatan sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim Tunggal pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pga dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Noviendri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Noviendri, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)